



Pemkab Pasuruan Tak Berlakukan Sanksi Untuk ASN Terlambat Datang Atau Tak Bekerja di Tanggal 16 dan 17 April Karena Mudik



Selasa, 16 April 2024

Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak akan memberikan sanksi kepada ASN yang terlambat kembali bekerja atau masih mudik di tanggal 16 dan 17 April 2024. Kebijakan ini khusus diberikan kepada ASN yang mudik ke luar Kabupaten Pasuruan dan

telah izin kepada pimpinan.

Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB yang mengizinkan ASN untuk bekerja dari rumah (WFH) pada 16 dan 17 April. Aturan ini diterapkan untuk ASN yang masih dalam perjalanan pulang atau belum bisa masuk kerja secara langsung.

Meskipun demikian, OPD yang memberikan pelayanan publik langsung, seperti RSUD dan Puskesmas, tetap bekerja seperti biasa. ASN yang telah bekerja pada tanggal 16 April juga tetap bekerja sesuai jam kerja yang telah ditentukan.

Kebijakan ini hanya diberikan kepada ASN yang mudik ke luar Kabupaten Pasuruan dan telah izin kepada pimpinan. ASN yang tidak mudik atau mudik di sekitar Kabupaten Pasuruan tetap harus masuk kerja seperti biasa.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan toleransi ini untuk membantu ASN yang terdampak arus balik mudik. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi ASN untuk kembali ke tempat kerja dengan aman dan nyaman.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.